

PENUNJUKAN - OPERATOR

2026

Kpt 8 TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ABSTRAK: - Menunjuk dan menetapkan operator yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran dan pengoperasian sistem guna mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu secara optimal dalam rangka pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023); PKPU No. 3 Tahun 2025.

- Dalam keputusan ini diatur: Penunjukan Saudari Masyihto (NIPPPK: 199006272024212042 / Golongan IX / Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama) sebagai Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara. Operator yang bersangkutan mempunyai tugas untuk melaksanakan entri dan pengelolaan data proses PAW ke dalam sistem informasi yang digunakan KPU, berkoordinasi dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta pihak terkait lainnya, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan sistem PAW secara berkala atau sesuai kebutuhan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2026

- 4 halaman.

- Tidak ada lampiran.